



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadanah) yang diajukan oleh:

Arfan Akbar bin Abdul Rauf Karim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di BTN Perumnas Poasia Blok D No. 86, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Nurdin Nazimu, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Simbo, BTN Safika Blok H No. 10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Khuasa Khusus Nomor: 240/SK/2022, yang terdaftar di Keapaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Hj. Marwa, SM., MM binti H. Saripudadin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat di Jalan Bunga Nusa Indah No. 88, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 1 dari 26



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 6 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dilangsungkan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talio Kota Makasar, sebagaimana kutipan akta nikah nomor:86/86/I/2013, tertanggal 7 Januari 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Bilal Ramadhan Arfan. laki-laki, tempat tanggal lahir Kendari 27 Juli 2013; (telah meninggal dunia);
 - b. Atiqah Salwanabila Arfan Perempuan tempat tanggal lahir Makasar, 29 Nopember 2014;
 - c. Queen Nayla Arfan, Perempuan tempat tanggal Lahir, kendari 21 pembreuari 2016;
3. Bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 29 Maret 2017, Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat di Pengadilan Agama Kendari dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 0195/Pdt.G/2017/PA.Kdi;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0195/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 29 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht Van gewijsde) dan berdasarkan akta cerai Nomor: 199/AC//2017/PA.Kdi, yang dibuat oleh Drs Rahmading, MH, selaku Panitera Pengadilan Agama Kendari, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0195/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 29 Maret 2017, telah menyebutkan sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugra Tergugat (Arfan Akbar Bin Abdul Rauf Karim) terhadap Penggugat (Hj Marwa SM Binti H.Sarifuddin);
- d. Menetapkan hak Hadhanah anak masing-masing bernama: 1). Atiqah Salwanabila Arfan, Lahir 29 Nopember 2014, dan 2). Queen Nayla Arfan, Lahir 21 Pebruari 2016 berada dalam pemeliharaan Penggugat (Hj Marwa SM Binti H. Sarifuddin);
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada dua orang anak tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;
- f. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talio, Kota Makasar, Sulawesi Selatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan putusan dimaksud tersebut di atas pemegang hak Hadhanah terhadap anak kandung Penggugat yaitu 1). Atiqah Salwanabila Arfan, Lahir 29 Nopember 2014, dan 2). Queen Nayla Arfan, Lahir 21 Pebruari 2016, ada pada Tergugat;

7. Bahwa Walaupun hak Hadhanah terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat namun sekitar bulan Nopember 2021 kedua anak tersebut Tergugat telah diserahkan pemeliharannya kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi memeliharanya dan Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain;

8. Bahwa sejak Tergugat diserahkan kedua anak tersebut hingga saat ini kedua anak tersebut sudah dalam perlindungan dan pemeliharaan penggugat secara penuh;

9. Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum tentang pemeliharaan anak, penggugat mengajukan gugatan, hak pengasuhan anak (Hadhanah) ke Pengadilan Agama Kendari dimana kedua anak tersebut sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama .. yaitu 1). Atiqah Salwanabila Arfan, Lahir 29 Nopember 2014, dan 2). Queen Nayla Arfan, Lahir 21 Pebruari

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, berada di bawah perlindungan dan pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muh. Yasin, SH., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 2 Agustus 2022 upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Poin ke 7.

Dikatakan bahwa pada bulan November 2021 kedua anak tersebut diserahkan pemeliharaannya dan Tergugat karena sudah menikah lagi.

Tidak benar, saya ada bukti dan dokumentasi. Anak saya berangkat ke Makassar pada tanggal 9 September 2021 dan saya tidak menyerahkan karena tidak mampu memelihara dan karena menikah. Kedua anak saya berangkat ke Makassar sebelumnya saya berkomunikasi dengan mantan mertua saya yaitu DG. TENNE karena setelah saya bercerai dengan Penggugat, saya dan mantan mertua saya masih menjalani hubungan yang baik terhadap diri saya dan anak saya. Pada saat itu anak saya sudah lama tidak bertemu dengan neneknya kurang lebih hampir 2 tahun. Dan anak saya Nabila meminta ingin bertemu kedua neneknya dan bertepatan pada saat tahun ajaran baru sehingga saya berkomunikasi langsung dengan neneknya DG. TENNE, bagaimana kalau kedua anak ini bersekolah disana dan saya

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau di pertengahan jalan anak saya ingin pulang kembali kepada saya ibunya. Saya siap mengurus perpindahan sekolah dan mengambilnya pulang ke Kendari.

Pada saat itu juga saya sendiri yang ingin mengantarkan anak saya ke Makassar ke rumah neneknya tetapi ibu si Penggugat mengatakan biar ayah dia saja karena dia ingin mengambil cuti dan pulang ke rumah orang tuanya, dan berangkatlah anak saya ke Makassar pada tanggal 9 September 2021.

Dikatakan pada poin ketujuh saya menikah jadi menyerahkan dan tidak sanggup lagi memelihara anak saya. Saya tidak membenarkan perihal ini saya hanya mengabulkan permintaan anak saya dan mengambil alternative dia bersekolah disana. Atas kesepakatan saya dan kedua neneknya di Makassar. Saya menikah 25 Juli 2021. Anak saya dan suami saya kami tinggal bersama-sama. Tetap bertanggung jawab selaku orang tua.

Di tanggal 15 Oktober 2021 saya mengirimkan uang ke rek BCA ARIANDA AKBAR (adik kandung penggugat) sebesar Rp. 3.500.000 dan Januari 2022 saya mengirimkan ke rek Arianda Akbar sebesar Rp. 1.000.000 dan Februari 2022 saya mengirimkan lagi ke rek Arianda Akbar dan 28 Maret saya mengirim sebesar Rp. 500.000 ke rek Amelia (sepupu saya) dan 29 Maret saya mengirim Rp. 500.000 ke rek Amelia sebesar Rp. 500.000 saya memiliki bukti untuk pernyataan saya.

Perihal gugatan di atas untuk hak asuh anak ke ARFAN AKBAR saya sama sekali tidak setuju dikarenakan pada saat ini anak saya tidak diasuh oleh ayahnya melainkan diasuh oleh kedua orang tuanya di Makassar.

Dikarenakan mereka mempersulit saya untuk berkomunikasi dan memberi banyak alasan ketika saya ingin berkomunikasi dengan anak saya. Adapun alasan mereka ketika om dia Arianda Akbar belum bangun anak saya sudah pergi bersekolah lalu ketika malam hari mereka memberi alasan om Arianda lembur bekerja dan anak saya sudah tidur.

Dan dengan alasan itu saya masih mempercayai mereka. Sehingga saya membelikan kedua anak saya handpone agar saya mudah berkomunikasi. Di satu bulan pertama ketika saya sudah membeli 2 handpone untuk kedua anak saya berkomunikasi kata lancar. Jadi di 11 November 2021 saya

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Saya menerima karena komunikasi saya dengan anak saya sudah lancar.

Setelah saya di Jakarta kurang lebih satu bulan, komunikasi saya dengan anak saya kembali tidak lancar lalu mereka memberi alasan dan hanya bisa berbicara 1 bulan dua sampai tiga kali alasan mereka pulsa internet mereka selalu habis hp selalu lobet, hp tidak memiliki nada dering, dan sangat jarang mengecek hp mereka.

Lalu saya meminta ke adik dia Arianda untuk memasang wifi dan saya bertanggung jawab untuk membayarnya tiap bulan. Sampai hari ini tidak ada.

Lalu saya menelpon kedua orang tua yaitu nenek anak saya. Lalu ayah dari Penggugat berbicara dengan saya melalui telepon dia mengatakan jangan mengganggu anak kamu, anak kamu tidak bisa dekat dengan kamu dan keluarga kamu karena keluarga kamu dan kamu tukang menikah-menikah dan tidak usah tau untuk urusan anak kamu mereka sudah tenang di sini berada dengan kami.

Pada saat itu saya mengatakan pada mereka untuk berhenti dari pekerjaan saya di Jakarta. Dan akan pergi mengambil anak saya kembali. Sejak itu saya mengatakan saya yang mengurus anak saya tanpa nafkah dari ayahnya lalu dia mengatakan apapun yang terjadi kamu tidak bisa mengambil anak dan mengeluarkan dari rumah saya sekalipun membawa seorang polisi.

8 April 2022 saya berangkat ke Makassar. Untuk menghindari keributan saya meminta izin untuk pergi ke hotel tidur bersama anak saya. 9 April saya sudah bersama anak saya di Kendari. Lalu ayahnya tidak terima dia mendatangi ke rumah orang tua saya dengan membawa serta anggota polisi, ketika ayahnya mengungkapkan ketika anak saya bersama saya dalam hak asuh saya jangan menuntut nafkah, jangan laporkan nya, dan terserah dia mau memberi nafkah atau tidak (ungkapan ayahnya). Dan saya beserta ayahnya saya menjawab tidak masalah kami bertanggung jawab untuk hidup kedua anak saya. Lalu ayah dari Penggugat menelpon saya dan mengatakan saya seorang pencuri karena membawa pulang anak saya secara diam-diam.

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juni 2022 Arfan Akbar menghubungi adik saya yang bernama MEGA WATI dan meminta bernegosiasi untuk memberi tau kepada saya ibu kandung nya untuk kedua anak saya di bawa ke Makassar Nabila mengikuti ujian akhir kenaikan kelas dan Queen untuk penamatan wisuda TK. Arfan mengatakan satu minggu setelah ujian dia akan pulang ke Kendari bersama anak-anak saya dan mengambil surat pindah sekolah ke Kendari untuk Nabila.

Setelah itu sebelum anak saya 9 Juni 2022 berangkat ke Makassar Queen mengikuti tes masuk sekolah SD MIN Kendari dan dinyatakan lulus.

Pada tanggal 25 Juni 2022 saya berangkat ke Makassar untuk mengambil anak saya karena pada saat itu ujian dan wisuda penamatan selesai dan ayahnya dia sudah berada di Kendari tanpa membawa anak saya jadi saya menjemput mereka. Sesampainya saya di rumah orang tua Arfan anak saya tidak di rumah tetangga dia mengatakan anak saya pergi ke kampungnya. 30 Juni 2022 saya mengetahui dari tetangganya anak saya sudah pulang lalu saya pergi ke rumah orang tua Arfan.

Sesampainya saya di sana mereka tidak mengizinkan saya untuk masuk ke rumahnya untuk bertemu anak saya dan terjadi keributan dan saya mendapatkan perlakuan tidak enak dan kasar dari kedua orang tua Arfan kemudian saya melaporkannya ke Polres Gowa Makassar.

Alasan saya tidak menyetujui hak asuh anak saya diambil oleh Penggugat dan permintaan saya kepada hakim untuk di pertimbangan :

1. Ayahnya Arfan Akbar tidak tinggal bersama saya sewaktu anak saya masih bayi hingga bercerai dan dengan hanya memberikan kedua anak saya tanggung jawab sekedar membelikan popok dan susu selain dari itu tidak ada.
2. Ketika anak saya sudah tidak lagi minum susu dan memakai popok, ayahnya tidak memberi nafkah untuk kebutuhan PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI ANAK SAYA.
3. Di dalam putusan pengadilan pada tahun 2017 kedua anak saya mendapatkan tunjangan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 per bulan dan tidak pernah dibayarkan (tidak diberikan).

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama anak saya di Makassar mereka membatasi saya ibunya untuk bertemu dan berkomunikasi.

5. Cerai di tahun 2017 sampai di tahun 2020. Pada tahun 2020 saya mendatangi Polres Kendari dan membawa putusan pengadilan saya untuk meminta tunjangan anak saya untuk dibayarkan setiap bulan karena pada saat itu bisnis saya sangat sulit karena covid. Lalu ayahnya datang ke Polres Kendari membuat surat pernyataan di bendahara Polres Kendari tidak terima untuk tunjangan anak di potong langsung melainkan akan memberikan langsung kepada saya ibunya dan sampai hari ini saya ibunya tidak pernah menerima tunjangan tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 199/AC/2017/PA Kdi. tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-28092016-0029 an. Atiqah Salwanabila Arfan, lahir tanggal 29 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 28 September 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-28092016-0031 an. Queen Nayla Arfan, lahir tanggal 21 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 28 September 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P-3);

B. Saksi-Saksi.

1. Koasa Dg. Te'ne binti Jakkolo Dg. Rangka, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN.

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao-Pao Permai, RT: 003 RW: 007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah mantan anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai pada tanggal 18 April 2017 di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Bilal Ramadhan Arfan bin Arfan Akbar, lahir pada tanggal 27 Juli 2013, namun telah meninggal dunia, 2. Tiqah Salwanabila Arfan binti Arfan Akbar, lahir 29 Nopember 2014, 3. Queen Nayla Arfan binti Arfan Akbar, lahir tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai yaitu tahun 2017, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal Bersama saksi di Makassar, karena Tergugat sendiri menghubungi saksi via telpon bahwa Tergugat akan menikah lagi dan tidak bias merawat kedua anak-anaknya, sehingga Tergugat minta tolong kepada saksi untuk merawat dan membesarkan anaknya, sebab setelah menikah, Tergugat akan berdomisili di Kota Jakarta;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berangkat ke Makassar sekitar bulan September 2021, yang mengantar kedua anak tersebut adalah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya mengantar sampai di Bandara Haluoleo, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Tergugat, bahkan

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat senang, karena kedua anaknya bias berkumpul Bersama saksi sebagai neneknya dan juga Bersama kakeknya di Makassar;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat baik, mereka tumbuh dengan baik tanpa ada masalah dan juga ceria serta kesehatannya terjamin, selain itu kedua anak tersebut tidak kekurangan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, karena saksi dan suami saksi juga anak saksi sangat memperhatikan kebutuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, baik kebutuhan pangan, dan sandang;

- Bahwa setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat tiba di Makassar, Penggugat langsung mengurus keperluan sekolah kedua anak tersebut, anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfan bersekolah di Sekolah Dasar (SD) kelas 1, sedangkan Queen Nayla Arfan bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK);

- Bahwa Penggugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut bedomisili di Kendari, namun sering mengunjungi kedua orang anak tersebut di Makassar, dan apabila Penggugat berkunjung ke Makassar, kedua anaknya tersebut tidak mau tidur berpisah, selain itu komunikasinya juga lancar dengan Penggugat, sebab sekarang alat komunikasi seperti handphone sangat mudah digunakan, sehingga kapanpun bias berkomunikasi, begitupula juga Tergugat sering menghubungi kedua anaknya melalui telpon seluler dan melakukan video call, namun jarang berkunjung karena Tergugat sudah menikah lagi selain itu Tergugat juga sibuk dengan pekerjaannya;

- Bahwa Penggugat masih memberikan biaya hidup kedua anak tersebut dengan mengirimkan uang jajan dan mainannya, kadangkala Penggugat mengirim uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perminggu, tergantung kebutuhan kedua orang anak tersebut, dan juga Tergugat pernah mengirimkan uang jajan kepada kedua orang anak tersebut;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 11 dari 26



- Bahwa saksi dan keluarga saksi tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah kejadian Tergugat membawa kedua orang anaknya ke Kota Kendari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, maka saksi dan keluarga saksi bersikap protektif kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebab jangan sampai terulangnya kembali kejadian tersebut, karena akan merugikan Pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengambil kedua orang anaknya secara diam-diam (tanpa sepengetahuan saksi), Penggugat datang menjemput kedua orang anak tersebut, namun pada saat itu Tergugat tidak mempertemukan Penggugat dengan anaknya, nanti setelah bulan Juni tahun 2022, Penggugat bias membawa kedua orang anaknya ke Makassar setelah ada pemberitahuan dari pihak sekolah bahwa kedua orang anaknya harus kembali bersekolah sebab akan mengikuti ujian kenaikan kelas;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan komunikasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

2. Syamsumarlin bin H. Ibrahim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di jalan Brigjen M. Yunus No. 96, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun sudah bercerai pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga di karunai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Bilal Ramadhan Arfan bin Arfan Akbar, namun telah meninggal dunia, 2. Tiqah Salwanabila Arfan binti Arfan Akbar, umur 7 tahun, 3. Queen Nayla Arfan binti Arfan Akbar, umur 6 tahun;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Makassar, karena Tergugat selaku ibu kandaung kedua orang anak tersebut bekerja dan tinggal di Jakarta, sehingga kedua orang anak tersebut dititip kepada orang tua Penggugat, dan selain itu juga Penggugat berprofesi seorang polisi yang sering berada di luar rumah dari pada tinggal di rumah, sehingga pilihannya adalah orang tua Penggugatlah yang merawat dan membesarkannya, dan Penggugat juga sedang mengurus perpindahan tugas dari Kota Kendari ke Kota Makassar;
- Bahwa selama kedua orang anak tersebut berada di Makassar saksi sering melihat Penggugat dan kedua orang anaknya berkomunikasi melalui video call setiap hari bahkan dalam sehari kedua orang anak tersebut bias menelpon sampai 10 kali, dan kedua orang anak tersebut tidak kekurangan perhatian dari Penggugat dan juga dari keluarga Penggugat di Makassar, dan setiap kebutuhan anaknya dipenuhi termasuk keduanya minta dibelikan sepeda oleh Penggugat;
- Bahwa setelah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tiba di Makassar Penggugat langsung mengurus keperluan sekolah kedua anaknya tersebut dan anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfah bersekolah di SD kelas 1 dan Queen Nayla Arfan bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat pernah kembali ke Kendari dan saksi mendengar informasi bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diambil secara diam-diam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dengan orang tua Penggugat, sehingga sekolah kedua orang anak tersebut sedikit terhambat, namun saat ini keduanya sudah kembali ke Makassar karena mau ujian kenaikan kelas, bahkan anak Atiqah Salwanabila Arfan sudah kelas 2 SD, sedangkan anak Queen Nayla Arfan sudah kelas 1 SD;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/836/SPKT/PPLRER GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 30 Juni 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan dinazagelend, (bukti T-1);
2. Fotokopi bukti percakapan melalui telepon seluler aplikasi "whats up", tanpa memperlihatkan aslinya, serta bermeterai cukup dan dinazagelend, (bukti T-2);

B. Saksi:

1. Hj. Mitna binti H. Beddu, umur 49, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kendari, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pernah pasangan suami istri, dan bercerai pada tanggal 18 April 2017 di Pengadilan Agama Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Bilal Ramadhan Arfan bin Arfan Akbar, lahir pada tanggal 27 Juli 2013, namun telah meninggal dunia, 2. Tiqah Salwanabila Arfan binti Arfan Akbar, lahir 29 Nopember 2014, 3. Queen Nayla Arfan binti Arfan Akbar, lahir tanggal 21 Februari 2016;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat sejak bercerai Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, dan saat ini kedua orang anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Makassar;
 - Bahwa kedua orang anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, karena orang tua

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 14 dari 26



Penggugat sakit dan tidak bisa menengok cucunya di Kendari, sehingga atas permintaan ibu kandaung Penggugat, maka kedua orang anak tersebut di bawa ke Makassar untuk bertemu dengan neneknya dan yang membawa ke Makassar adalah ayah kandungnya/ Penggugat sedangkan Tergugat hanya mengantarkan sampai di Bandara Kota Kendari, sekitar bulan September 2021, namun setelah kedua orang anak tersebut berada di Makassar, rencananya berubah sebab kedua orang anak tersebut tinggal dan bersekolah di Kota Makassar;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila kedua orang anak tersebut tinggal di Makassar bersekolah bersama orang tua Penggugat, asalkan Tergugat tidak dibatasi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi kedua orang anaknya melalui telpon seluler dan melakukan video call, namun jarang mengunjungi kedua orang anaknya sebab Tergugat bekerja di Jakarta, akan tetapi setelah beberapa bulan Tergugat di Jakarta, Tergugat mulai kesulitan untuk berkomunikasi dengan kedua orang anaknya tersebut, sehingga Tergugat membelikan handpone untuk kedua orang anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah menikah setelah bercerai dengan Penggugat, pada tanggal 25 Juni 2021 dan tinggal di Jakarta Bersama dengan suami barunya, namun pada tanggal 23 Nopember 2021 Tergugat bercerai dengan suaminya di Jakarta;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi kedua orang anaknya di Makassar pada bulan April 2022, dan Tergugat membawa kedua orang anaknya ke Kendari, sebab pada saat itu proses belajar mengajar anak sekolah secara daring atau belajar dari rumah karena masih masa pandemi corona, dan setelah itu Tergugat membawa kedua orang anaknya ke Makassar sebab anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfan harus mengikuti ujian kenaikan kelas, sedangkan Queen Nayla Arfan sudah tamat TK dan harus

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 15 dari 26



diurus ijazahnya agar bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa kedua orang anak Tergugat dan Penggugat berada di Kendari tinggal Bersama dengan Tergugat sejak April 2022 sampai Juni 2022, kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa setelah kedua orang anak Tergugat dan Penggugat kembali ke Makassar untuk melanjutkan sekolahnya, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi kedua orang anaknya di Makassar, orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan tidak membiarkan bertemu dengan kedua orang anaknya, bahkan ayah kandung Penggugat melakukan kekerasan dengan cara mendorong Tergugat sehingga mengalami luka di bagian badannya, dan akibat perbuatan ayah kandung Penggugat tersebut, Tergugat melaporkan di Kantor Polisi pada tanggal 30 Juni 2022 dan saat ini masih dalam proses;
- Bahwa Tergugat memenuhi segala kebutuhan kedua orang anaknya termasuk membelikan popok dan susu, sedangkan Penggugat hanya memberikan kadang-kadang saja tidak secara rutin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkelakuan buruk terhadap kedua orang anaknya, bahkan sangat perhatian dan sayang, selain itu Tergugat sukarela berhenti bekerja di Jakarta demi untuk bersama dengan kedua anaknya;

2. Megawati binti H. Syaripuddin, umur 26, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di PT. H. Kalla, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kendari, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pernah pasangan suami istri, dan bercerai pada tanggal 18 April 2017 di Pengadilan Agama Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Bilal Ramadhan Arfan bin Arfan Akbar, lahir pada

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2013, namun telah meninggal dunia, 2. Tiqah Salwanabila Arfan binti Arfan Akbar, lahir 29 Nopember 2014, 3. Queen Nayla Arfan binti Arfan Akbar, lahir tanggal 21 Februari 2016;

- Bahwa kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat sejak bercerai Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, dan saat ini kedua orang anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Makassar;
- Bahwa kedua orang anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, karena kesehatan kedua orang tua Penggugat terganggu dan tidak bisa menengok cucunya di Kendari, sehingga atas permintaan ibu kandaung Penggugat, maka kedua orang anak tersebut di bawa ke Makassar untuk bertemu dengan neneknya dan yang membawa ke Makassar adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak mengantar karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan, selain itu Penggugat sendiri yang meminta agar tidak usah ikut ke Makassar, cukup mengantar sampai di Bandara Kota Kendari, sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keberangkatan kedua anaknya ke Makassar, sebab kedua anak tersebut akan kembali ke Kendari, namun setelah kedua orang anaknya berada di Makasar, ternyata keduanya disekolahkan dengan persetujuan Tergugat dengan syarat Tergugat tidak dibatasi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang anaknya;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan kedua orang anaknya pada awalnya komunikasinya cukup baik, namun lama-kelamaan Tergugat sudah semakin sulit untuk berkomunikasi dengan kedua anaknya tersebut dengan bermacam alasan, sehingga Tergugat membeli handphone dan juga memasang jaringan internet di rumah orang tua Penggugat guna memudahkan berkomunikasi dengan Tergugat dan kedua orang anaknya;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak Bersama dengan kedua anaknya di Makassar karena Penggugat masih bertugas di Kendari;
- Bahwa Tergugat masih memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya, sedangkan Penggugat memberikan nafkah secukupnya saja itupun tidak rutin;
- Bahwa setelah Tergugat berpisah dengan kedua anaknya, Tergugat pernah ke Makassar untuk bertemu dengan kedua anaknya pada bulann April 2022, dan pada saat itu kedua anaknya Tergugat bermalam di hotel bersama Tergugat, namun pada saat akan dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, kedua anak tersebut meminta Tergugat untuk dibawa ke Kendari dan tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, dan kedua orang anak tersebut berada di Kendari dari April 2022 sampai Juni 2022, kurang lebih dua bulan lamanya, kemudain kedua anak tersebut kembali ke Makassar untuk bersekolah karena akan mengikuti ujian kenaikan kelas, sedangkan Queen Nayla Arfann sudah tamat di TK dan harus diurus ijazahnya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa serelah kedua anaknya ke Makassar Tergugat pernah mengunjunginya, namun tidak bertemu dengan anaknya karena orang tua Penggugat selalu menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, bahkan ayah kandung Penggugat melakukan kekerasan dengan cara mendorong Tergugat sehingga mengalami luka di bagian badannya, dan Tergugat langsung melaporkan ayah kandung Penggugat di kepolisian pada tanggal 30 Juni 2022, dan sementara dalam proses;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkelakuan buruk terhadap kedua orang anaknya, bahkan sangat perhatian dan sayang, selain itu Tergugat sukarela berhenti bekerja di Jakarta demi untuk bersama dengan kedua anaknya;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, kuasa mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah disumpah sehingga majelis hakim menilai kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muh. Yasin, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut hak asuh anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfan, umur 8 tahun, dan Queen Nayla Arfan, umur 6 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sejauhmana Penggugat menurut hukum layak sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah selebihnya;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 199/AC/2017/PA Kdi. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, Tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P1 berupa fotokopi Akta Cerai yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun telah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat menuntut agar anak bernama Atiqah Salwanabila Arfan, umur 8 tahun, dan Queen Nayla Arfan, umur 6 tahun, dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan P-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat nyata

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfan, umur 8 tahun, dan Queen Nayla Arfan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi (Koasa Dg. Te'ne binti Jakkola Dg Rangka dan Syamsumarlin bin H. Ibrahim) telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Rasor Gowa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 352, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, namun bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga harus diesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti percakapan aplikasi Whatsup, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus diesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, mengenai kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai pada tanggal 18 April tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Bilal Ramadhan Arfan, namun anak tersebut telah meninggal dunia, 2. Atiqah Salwanabila Arfan, umur 8 tahun, dan 3. Queen Nayla Arfan, umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Makassar, dan kedua anak tersebut telah bersekolah di SD di Makassar;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun pada bulan 9 September 2021 kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi memelihara kedua anak tersebut dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena telah berhenti bekerja di Jakarta, sedangkan Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sangat menyayangi kedua orang anak tersebut, dan tidak ada perlakuan yang buruk terhadap keduanya;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi kedua anak tersebut di Makassar bulan April 2022, dan bermalam di hotel, kemudian kedua anak tersebut dibawa ke Kendari secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan dan ibu kandung Penggugat, dan tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya, kemudian dikembalikan pada bulan Juni 2022 ke Makassar karena kedua anak tersebut mau ujian kenaikan kelas;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perceraian dengan suaminya, karena Tergugat tidak menyerahkan Akta Cerainya dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan a quo, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak bernama Atiqah Salwanabila Arfan (perempuan), lahir 29 Nopember 2014, dan Queen Nayla Arfan (perempuan), lahir 21 Februari 2016 belum mumayyiz dan selama dalam pengasuhan Tergugat cukup baik, namun pada bulan Nopember 2021 Tergugat menyerahkan kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh, karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mengasuhnya dan Tergugat telah menikah lagi, dan tinggal di Jakarta, lagi pula tidak mempunyai pekerjaan karena sudah berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973 menegaskan bahwa dalam pemeliharaan anak, maka kepentingan anak menjadi tolak ukur untuk menentukan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut walaupun belum mumayyiz dan pada kenyataannya Penggugat lebih siap untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut serta mempunyai penghasilan tetap sebagai Polisi Republik Indonesia, sehingga pertumbuhan secara fisik dan rohani lebih terjamin, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfan

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan), lahir 29 Nopember 2014, dan Queen Nayla Arfan (perempuan), lahir 21 Februari 2016 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak tersebut sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ibu dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via: Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan anak yang bernama Atiqah Salwanabila Arfan (perempuan), lahir 29 Nopember 2014, dan Queen Nayla Arfan (perempuan), lahir 21 Februari 2016 berada di bawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Drs. H. Abdl Kadair Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majeliss

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
ss Panitera

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

Pencatatan Rp. 30.000,00

Relaas I P & T Rp. 20.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Pemb. Isi Putusan Rp. 10.000,00

2. Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp. 200.000,00

4. Pemb. Isi Putusan Rp. 100.000,00

5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 430.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hal. 26 dari 26